

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Negeri Liang adalah salah satu negeri yang terletak di Pulau Ambon dan secara administratif masuk dalam Wilayah Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Istilah negeri merupakan suatu wilayah administrasi yang setara dengan desa, dimana sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang *raja*. Negeri Liang memiliki luas wilayah sebesar 4.600 ha. Secara geografis Negeri Liang sebelah Utara berbatasan dengan Desa Passo dan Desa Telaga Kodok, sebelah Timur dengan Desa Waai, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Seram dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Morela. Negeri Liang terletak di pesisir pantai yang memiliki topografi datar sampai dengan berbukit dengan ketinggian antara 0-800 m dpl. Negeri ini memiliki empat anak desa yang terdiri dari : (1) Desa Tanah Mera ; (2) Desa Lengkong ; (3) Desa Pohon Sukun ; dan 4) Desa Ihha. Terbagi dalam 9 RW dan 18 RT. Negeri Liang dipimpin oleh seorang kepala negeri yang biasa disebut *raja* yang bertindak sebagai pemimpin formal dan informal.<sup>1</sup>

Letak Negeri Liang lebih dekat dengan Ibu Kota Provinsi (Ambon) dibandingkan dengan Ibu Kota Kabupaten induknya. Jarak antara Negeri Liang

---

<sup>1</sup> Musaid, S. A., Hariyanti, D., Asrida, W., & Hariyati, T. R. (2019). Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Produk Sagu Tumbu Pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 2(1), 67-80.

dan Ibu Kota Provinsi (Ambon) hanya berjarak 41 km dan dapat ditempuh dengan transportasi darat dalam waktu 1-1,5 jam. Sedangkan Ibu Kota Kabupaten Masohi berjarak 251 km, jarak ini dapat dicapai dengan transportasi laut melalui pelabuhan Negeri Tulehu yang jaraknya 15 km dari Negeri Liang. Selain melalui transportasi laut, terdapat juga jalur lintas darat yang dicapai melalui pelabuhan penyebrangan Feri Hunimua Negeri Liang menuju pelabuhan Feri Waipirit Kairatu (Pulau Seram) dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan transportasi darat. Kondisi ini menggambarkan bahwa dari sisi aksesibilitas, Negeri Liang tergolong sebagai lokasi yang memiliki akses yang sangat baik, karena didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik darat maupun laut.

## 2. Potensi Penduduk

Dari sisi kependudukan Negeri Liang sampai akhir tahun 2007 memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.716 jiwa yang terdiri dari 2.396 KK, yang meliputi laki-laki berjumlah 5.708 jiwa dan perempuan terdiri dari 6.008 jiwa. Rincian jumlah penduduk Negeri Liang disajikan pada Tabel.

**Table 1. Jumlah Penduduk Negeri Liang**

<b>No</b>	<b>Anak Negeri</b>	<b>Jumlah KK</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>	<b>Jumlah Laki-Laki</b>	<b>Jumlah Perempuan</b>
1	Liang	1.982	9.950	4.854	5.096
2	Tanjung	120	362	173	189
3	Lengkong	240	745	355	390
4	Iha	152	495	201	258

5	Tanah Merah	108	395	168	227
	<b>Jumlah</b>	<b>2.602</b>	<b>11.911</b>	<b>5.751</b>	<b>6.160</b>

Sumber : Kantor Desa Liang (Januari 2025)

### 3. Pekerjaan dan Mata Pencaharian

Penduduk Negeri Liang dilihat dari klasifikasi pekerjaan, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, disamping itu juga ada yang bermata pencaharian sebagai PNS, Wiraswasta, TNI, POLRI dan lain-lain. Jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi mata pencaharian masyarakat di Negeri Liang disajikan pada Tabel 2

**Table 2 Komposisi Penduduk Negeri Liang Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Petani	1.700	79%
2	PNS	71	3%
3	TNI, POLRI	42	2%
4	Wiraswasta	130	6%
5	Sopir	52	2%

6	Lain-Lain	148	8%
	<b>Jumlah</b>	<b>2.143</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kantor Desa Liang (Januari 2025)

#### 4. Agama dan Kepercayaan

Masyarakat Negeri Liang pada umumnya memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam dan tidak ada pemeluk agama lain. Agama dan kepercayaan masyarakat di Negeri Liang disajikan pada Tabel.

**Table 3 Komposisi Penduduk Negeri Liang Berdasarkan Agama**

No	Anak Negeri	Agama	Jumlah Jiwa	Presentase (%)
1	Liang	Islam	9.873	84%
2	Tanjung	Islam	357	3%
3	Lengkong	Islam	738	6%
4	Iha	Islam	447	4%
5	Tanah Merah	Islam	391	3%
	<b>Jumlah</b>	<b>2.602</b>	<b>11.806</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kantor Desa Liang (Januari 2025)

## B. Mekanisme Penyaluran Dana Desa di Negeri Liang

### 1. Sumber dan Alokasi Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa Liang sendiri yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sendiri per tahun 2024 yaitu

**Table 4 Dana Desa Liang per Tahun 2024**

No	Tahapan	Jumlah	Keterangan
1	Tahap 1	Rp 913.689.600	Lunas
2	Tahap 2	Rp 873.296.400	Lunas
	<b>Total</b>	<b>Rp 1.786.986.000</b>	

Sumber : Kantor Desa Liang (2025)

Berdasarkan data di atas, dana desa dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan yang berfokus pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga Desa Liang, seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat dan penyaluran BLT.

## 2. Proses Penerimaan Dana

Proses perencanaan pembangunan di tingkat desa perlu diselaraskan dengan Dana Desa (DD) untuk memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran dalam setiap kegiatan. Implementasi program pembangunan desa membutuhkan penyaluran dana yang efektif. Menurut keterangan Taslim Samual (Pejabat Negeri Liang), penyaluran Dana Desa dilakukan melalui mekanisme bertahap setiap tahun dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat Negeri Liang.<sup>2</sup>

Menurut penjelasan Janna Lestusen selaku Bendahara Desa, sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian mengalir melalui mekanisme transfer ke daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah mendistribusikan dana tersebut ke masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya, dan akhirnya pemerintah kabupaten/kota menyalurkannya ke setiap desa dalam wilayah administratifnya. Proses penyaluran Dana Desa ini telah berjalan dengan efektif, dengan ketentuan bahwa pengalokasian dana tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Dana desa yang diterima dikelola berdasarkan ketentuan dalam UU no 43 tahun 2014. Setiap penggunaan dana desa wajib selaras dengan ketentuan Perwal karena akan diperiksa oleh inspektorat. Desa harus menyusun program yang sesuai dengan Perwal dan kebutuhan masyarakat. Proses pengelolaan dana

---

<sup>2</sup> Bapak Taslim Samual, Pejabat Negeri Liang “Wawancara” Tanggal 17 Februari 2025, Jam 09.37 WIT

<sup>3</sup> Ibu Janna Lestusen, Bendahara Desa “Wawancara” Tanggal 24 Februari 2024, Jam 19.45 WIT

meliputi perhitungan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), menghasilkan alur pengelolaan yang mencakup sumber dana, penganggaran, pengesahan, pembelanjaan, hingga pertanggungjawaban.

### **3. Proses Perencanaan Dana Desa**

Proses perencanaan dana desa dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas. Aparatur desa kemudian menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai acuan program jangka panjang dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk program tahunan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merinci alokasi dana desa. Dalam prosesnya, pemerintah desa harus memastikan kesesuaian rencana dengan regulasi dan kebijakan nasional tentang dana desa. Perencanaan juga harus mempertimbangkan potensi desa, menentukan skala prioritas program, melakukan analisis kebutuhan anggaran melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta merencanakan jadwal implementasi yang realistis. Transparansi menjadi kunci dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, sehingga program yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan warga dan memenuhi aspek legalitas pengelolaan keuangan desa.

Taslim Samual (Pejabat Negeri Liang) mengatakan bahwa untuk tahap perencanaan terdiri dari 4 yaitu tahapan politik ( Saniri ), tahapan demokrasi yang dilihat secara ilmiah ( dengan membedakan apakah ini kebutuhan atau keinginan), tahapan partisipatif dengan mengumpulkan stakeholder ( pemangku kepentingan

di negeri ) seperti ketua RT, RW, tokoh agama, tokoh Masyarakat dll, dan tahap terakhir yaitu top down dan button up ( perencanaan atas dasar pengamatan pimpinan ). Semua di bahas di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( MUSRENBANG Des) tentang perencanaan dana desa dan akan dipilih skala proritas oleh stakeholder dan tim sebelas untuk menentukan tentang mana yang lebih urgent dan dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu di ajukan ke MUSRENBANG Kec dan akan di lanjutakan pada MUSRENBANG Kab.<sup>4</sup>

#### **4. Pelaksanaan Program dana Desa**

Pelaksanaan program dana desa dimulai dengan penyusunan rencana kegiatan yang diselaraskan dengan prioritas nasional dan kebutuhan lokal masyarakat. Aparat desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengidentifikasi program-program pembangunan yang akan didanai, kemudian mengalokasikan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun. Program tersebut diimplementasikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif melalui pembentukan tim pelaksana kegiatan. Setiap penggunaan dana harus mengacu pada regulasi yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Proses pelaksanaan program dana desa juga mencakup pengadaan barang dan jasa, pemantauan berkala, serta evaluasi capaian untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

Sesuai dengan yang dikatakan Taslim Samual (Pejabat Negeri )

---

<sup>4</sup> Bapak Taslim Samual, Pejabat Negeri Liang “Wawancara” Tanggal 17 Februari 2025, Jam 09.50 WIT

“Pengerjaan drainase ini menggunakan Masyarakat di sekitar Pembangunan agar 2 aspek dapat berjalan sekaligus. 1 pembangunan infastruktur dan yang ke 2 pemberdayaan Masyarakat. Biarkan mereka yang mengerjakannya, karena mereka juga akan dibayar. Kenapa mereka? Karena pembangunannya berada di daerah mereka, yang pastinya drainase tersebut akan dikerjakan sebaik mungkin karena mereka yang akan menikmati akan hasilnya”

Salah satu program yang di jalankan di Desa Liang yaitu Drainase (selokan). Program drainase memiliki peran vital dalam pembangunan desa karena beberapa alasan penting. Sistem drainase yang baik mencegah banjir dan genangan air yang dapat merusak infrastruktur desa seperti jalan dan rumah penduduk, sekaligus melindungi lahan pertanian produktif. Dari segi kesehatan, drainase yang berfungsi optimal mengurangi tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti nyamuk penyebar malaria atau demam berdarah. Secara ekonomi, drainase mendukung kelancaran aktivitas pertanian, perdagangan, dan transportasi yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Dari perspektif lingkungan, sistem ini membantu menjaga kualitas air tanah dan mencegah erosi. Program drainase menjadi investasi infrastruktur dasar yang krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.<sup>5</sup>

Muchlis mony (Saniri) menambahkan, Pelaksanaan program dana desa untuk pembangunan drainase diawali dengan identifikasi titik rawan genangan dan banjir oleh Saniri kemudian di bahas di dalam musrenbang desa yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Tim teknis kemudian melakukan pengukuran dan pemetaan untuk menentukan dimensi serta jalur drainase yang

---

<sup>5</sup> Bapak Taslim Samual, Pejabat Negeri Liang “Wawancara” Tanggal 17 Februari 2025, Jam 10.05 WIT

akan dibangun sesuai dengan kondisi topografi wilayah. Berdasarkan hasil survei, disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mencakup kebutuhan material, upah tenaga kerja, dan biaya operasional dengan mengacu pada standar harga yang telah ditetapkan. Proses pengadaan bahan bangunan dilaksanakan secara transparan dengan mempertimbangkan kualitas dan efisiensi anggaran. Pembangunan drainase dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa, sementara pengawasan teknis dilakukan oleh tim pendamping untuk memastikan konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Setelah pembangunan selesai, dilakukan pemeriksaan kualitas dan uji aliran air untuk memastikan drainase berfungsi optimal, serta dibentuk kelompok masyarakat yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan berkala guna menjamin keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun.<sup>6</sup>

**Table 5 Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan Drainase**

<b>No</b>	<b>Jenis Anggaran</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
1	Biaya Operasional	Rp 51.400.000
2	Upah	Rp 49.600.000
3	Biaya Tambahan	Rp 8.280.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 109.280.000</b>

Sumber : Kantor Desa Liang (2025)

Berdasarkan rincian yang telah disajikan dalam tabel Rencana Anggaran Biaya (RAB) di atas, total anggaran untuk pembangunan drainase pada program

---

<sup>6</sup> Bapak Muchlis Mony, salah satu anggota Saniri “Wawancara” Tanggal, 19 Februari 2025, Jam 20.20 WIT

dana desa tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 109.280.000, yang mencakup biaya material, tenaga kerja, dan peralatan pendukung. Anggaran ini telah disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan dan dialokasikan secara proporsional untuk memastikan kualitas konstruksi yang optimal. Pelaksanaan pembangunan drainase sepanjang 170 meter ini direncanakan dimulai pada bulan September 2024 dan selesai dalam waktu 60 hari kerja dengan melibatkan 15 tenaga kerja lokal. Dengan terealisasinya program ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan genangan air di wilayah tersebut serta memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat desa.<sup>7</sup>

#### **5. Sistem Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana**

Sistem monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa merupakan rangkaian mekanisme pengawasan terpadu yang diimplementasikan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Pengawasan ini dilaksanakan pada tiga tahapan krusial, yaitu monitoring pra-kegiatan, pengawasan saat implementasi program, dan evaluasi pasca-pelaksanaan.

Di Desa Liang terdapat mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang diimplementasikan melalui pembentukan Tim Pengawas Kegiatan (TPK). Tim ini memiliki struktur keanggotaan yang representatif dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci dari wilayah sekitar lokasi pembangunan drainase, seperti Ketua RT yang memahami kondisi geografis dan demografis setempat. Selain itu, TPK juga mengikutsertakan perwakilan masyarakat yang bermukim di sekitar area proyek, yang dapat melakukan pemantauan harian terhadap progres pekerjaan. Komponen

---

<sup>7</sup> Ibu Janna Lestusen, Bendahara Desa “Wawancara” Tanggal 24 Februari 2024, Jam 19.57 WIT

penting lainnya dalam TPK adalah kehadiran anggota Saniri (lembaga adat yang berfungsi sebagai dewan desa dalam struktur pemerintahan tradisional Maluku) yang memberikan legitimasi kultural dan memastikan pelaksanaan pembangunan tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat setempat. TPK ini bertugas melakukan pengawasan langsung di lapangan selama seluruh tahapan pekerjaan pembangunan drainase, mulai dari pengadaan material, proses konstruksi, hingga penyelesaian akhir. Mereka melakukan verifikasi kesesuaian antara spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen perencanaan dengan realisasi aktual di lapangan, serta memastikan penggunaan dana sesuai dengan RAB yang telah disahkan. Hasil pengawasan TPK kemudian didokumentasikan dalam bentuk laporan berkala yang disampaikan kepada Kepala Desa dan dipresentasikan dalam forum musyawarah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat Desa Liang.<sup>8</sup>

Sistem pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di Desa Liang diimplementasikan dengan ketat mengikuti regulasi nasional yang berlaku, tanpa adanya penyesuaian khusus pada mekanisme dasarnya. Struktur pelaporan keuangan dirancang untuk sinkron dengan jadwal pencairan anggaran transfer yang dialokasikan per triwulan, sehingga menghasilkan pola pelaporan yang juga bersifat triwulanan. Setiap pelaporan triwulanan ini menjadi prasyarat untuk pencairan dana pada tahap berikutnya, menciptakan sistem check and balance yang menjamin akuntabilitas berkelanjutan. Dalam implementasi operasionalnya, regulasi mengatur bahwa pertanggungjawaban Dana Desa maupun Alokasi Dana

---

<sup>8</sup> Bapak Taslim Samual, Pejabat Negeri Liang “Wawancara” Tanggal 17 Februari 2025, Jam 10.25 WIT

Desa wajib disusun dalam dua instrumen formal yang berbeda namun saling berkaitan. Pertama, Laporan Realisasi tahap awal yang menyajikan progres pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada periode pertama tahun berjalan, yang biasanya mencakup semester pertama. Dokumen ini berfungsi sebagai evaluasi mid-year dan menjadi dasar untuk perbaikan implementasi di periode berikutnya. Kedua, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang merupakan dokumen komprehensif berisi seluruh realisasi program dan penggunaan anggaran sepanjang tahun fiskal, dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi, dokumentasi kegiatan, serta evaluasi capaian program yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LPJ ini kemudian diverifikasi melalui multi-layer audit yang melibatkan Tim Pendamping Desa, Inspektorat Daerah, dan BPKP sebelum dinyatakan sah dan menjadi landasan untuk perencanaan program Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan yang dikatakan Janna Lestusen ( Bendahara Desa)<sup>9</sup>

“Untuk laporan pertanggung jawaban sendiri masih sesuai dengan regulasi masih tetap sama, untuk pelaporan di dalam satu tahun tetap menyesuaikan dengan anggaran transfer . anggaran transfer masuk per triwulan berarti pelaporan juga sesuai dengan anggaran transfer yaitu per triwulan. misalkan ADD masuk 1 tahap berarti pelaporan juga sesuai dengan tahapan tersebut. begitupun dengan DD akan tetapi regulasi di dalam pelaporan untuk LPJ, laporan pertanggung jawaban dana desa maupun alokasi dana desa itu ada 2 tahapan, yakni laporan realisasi yang pertama dan laporan realisasi yang ke 2 yaitu LPJ’

## **6. Kendala, Tantangan dan Presepsi Masyarakat tentang Penyediaan Drainase**

### **1. Kendala dan Tantangan**

---

<sup>9</sup> Ibu Janna Lestusen, Bendahara Desa “Wawancara” Tanggal 24 Februari 2024, Jam 20.15 WIT

Penyediaan sistem drainase yang efektif seringkali terhambat oleh kendala teknis berupa kondisi topografi yang tidak mendukung, sehingga menyulitkan pengaliran air secara gravitasi dan membutuhkan solusi teknis yang lebih kompleks dan mahal. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama, terutama bagi daerah dengan prioritas pembangunan yang beragam, sehingga alokasi dana untuk infrastruktur drainase sering tidak mencukupi untuk membangun sistem yang komprehensif. Masalah administratif seperti status kepemilikan lahan dan perizinan dapat memperlambat proses pembangunan drainase, khususnya ketika jalur drainase harus melintasi properti pribadi. Kondisi lingkungan yang sudah terbangun dan padat penduduk menyulitkan pemasangan jaringan drainase baru tanpa mengganggu struktur yang sudah ada.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Taslim Samual (Pejabat Negeri)

“Tantangan dan kendala ada 2, pertama karena iklim atau cuaca dan yang ke 2 karena ulah manusia. Karena sebelum pengerjaan, tidak di sediakan tempat aliran sementara untuk selokannya yang merupakan saluran air juga, jadi proses pembangunan agak sedikit terhambat”<sup>10</sup>

## 2. Persepsi Masyarakat Tentang Penyediaan Drainase

Masyarakat Desa Liang memiliki persepsi beragam mengenai penyediaan sistem drainase di wilayah mereka. Sebagian besar warga di daerah sekitar penyediaan drainase tersebut menganggap bahwa infrastruktur drainase merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi, mengingat kondisi geografis desa yang dapat dikatakan dengan curah hujan yang cukup tinggi.

Masyarakat 1 (salah satu warga di sekitar drainase) mengatakan bahwa:

---

<sup>10</sup>Bapak Taslim Samual, Pejabat Negeri Liang “Wawancara” Tanggal 17 Februari 2025, Jam 11.20 WIT

“Desa perbaiki selokan itu bagus sih, kalau tidak pas hujan tuh kita pada gabisa keluar karena selokan awalnya tuh kan pendek, kadang sampah sisa jajan bocil tuh dibuang ke selokan pas hujan airnya ga ngalir jadi meluap semua isi selokannya ke jalan”<sup>11</sup>

Sejalan dengan yang dikatakan masyarakat 2 ( pedagang di wilyah tersebut)

“Dengan diperbaiki selokan itu bagus sih, soalnya kalau hujan pengaruh selokannya yang rendah itu airnya jadi keluar meluap ke jalan juga. Hasilnya jalannya jadi ikut tergenang dan keringnya tuh lama banget, jadinya jalan di sekitar sini banyak yang rusak pengaruh sering tergenangnya air yang meluap akibat rendahnya selokan ”<sup>12</sup>

Selain itu masyarakat 3 juga menambahkan

“Waktu selokan awal tuh aliran airnya gabaik yah, salah satu masalahnya itu air yang tergenang di dalamnya jadi sarang nyamuk. Hasilnya kalau hujan tuh banyak banget nyamuknya, takut aja anak-anak pada kena malaria nanti. Tapi alhamdulillah deh sudah diperbaiki ”<sup>13</sup>

Berdasarkan analisis pendapat masyarakat, dapat dikatakan bahwa pengadaan/perbaikan drainase telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dari segi aksesibilitas, kesehatan lingkungan, dan perlindungan infrastruktur. Namun, untuk keberlanjutan manfaat tersebut, diperlukan beberapa tindak lanjut Edukasi masyarakat.

Perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya tidak membuang sampah ke saluran drainase, penyediaan tempat sampah yang memadai di area publik untuk mengurangi pembuangan sampah ke drainase, perlu dilakukan pembersihan berkala pada sistem drainase untuk mencegah penumpukan sampah dan

---

<sup>11</sup> Masyarakat 1, Masyarakat Desa Liang “Wawancara” Tanggal 27 Februari 2025, Jam 10.25 WIT

<sup>12</sup> Masyarakat 2, Pedagang Es, Masyarakat Desa Liang “Wawancara” Tanggal 27 Februari 2025, Jam 10.50 WIT

<sup>13</sup> Masyarakat 3, Supir Angkut, Masyarakat Desa Liang “Wawancara” Tanggal 27 Februari 2025, Jam 11.15 WIT

melibatkan masyarakat dalam pemantauan kondisi drainase untuk menjamin keberlanjutan fungsinya.

Pengadaan drainase ini menunjukkan respons pemerintah desa terhadap kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dan memiliki dampak positif terhadap kualitas hidup warga. Namun, keberhasilan jangka panjangnya akan sangat bergantung pada sinergi antara pemeliharaan infrastruktur oleh pemerintah dan perilaku peduli lingkungan dari masyarakat.

### **C. Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam**

#### **1. Prinsip Keadilan (Al-'Adl) dalam Distribusi Dana**

Prinsip Keadilan (Al-'Adl) dalam distribusi Dana Desa merupakan pilar fundamental yang berlandaskan pada nilai-nilai keseimbangan dan proporsionalitas dalam pengalokasian sumber daya keuangan desa. Implementasi prinsip ini tercermin dalam mekanisme penyaluran dana yang mempertimbangkan aspek kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan besaran populasi atau luas wilayah. Berdasarkan data yang diperoleh, alokasi dana desa di Negeri Liang untuk tahun 2024 sebesar Rp1.786.986.000, Khusus untuk proyek drainase, dialokasikan dana sebesar Rp 109.280.000 dari total anggaran infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Dari perspektif ekonomi Islam, distribusi ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan distributif yang cukup baik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90 tentang perintah berlaku adil, alokasi dana yang diprioritaskan pada infrastruktur dasar seperti drainase mencerminkan keadilan

dalam memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Prioritas pembangunan drainase di RT 06 yang merupakan area rawan genangan menunjukkan penerapan keadilan berdasarkan tingkat kebutuhan (need-based justice), bukan berdasarkan kedekatan politik atau kepentingan kelompok tertentu.

## **2. Penerapan Konsep Maslahat dalam Prioritas Penggunaan Dana**

Penerapan konsep maslahat dalam prioritas penggunaan Dana Desa merupakan pendekatan strategis yang berlandaskan pada prinsip kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah) dalam menentukan alokasi sumber daya finansial desa. Konsep ini mengutamakan pengambilan keputusan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat desa secara keseluruhan dengan mempertimbangkan hierarki kebutuhan menurut pandangan maqashid syariah yang meliputi perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).

Dalam implementasinya, pemerintah desa Liang melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen warga. Proyek drainase di Negeri Liang telah berhasil mewujudkan maslahah dalam beberapa dimensi. Pertama, maslahah dharuriyyah (kebutuhan primer) terpenuhi melalui perlindungan terhadap jiwa dan harta dari ancaman banjir.

Kedua, maslahah hajiyyah (kebutuhan sekunder) tercapai melalui kemudahan akses transportasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya sistem drainase yang lebih baik.

Ketiga, masalah tahsiniyyah (kebutuhan tersier) terwujud melalui peningkatan estetika lingkungan dan nilai properti.

### **3. Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Keuangan**

Implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan keuangan dana desa merupakan fondasi utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan transparan. Amanah berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada aparatur desa untuk mengelola dana yang dialokasikan bagi pembangunan dan kesejahteraan desa. Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut adanya kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Aparatur desa yang mengedepankan prinsip amanah akan selalu berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mereka akan memastikan bahwa anggaran yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Dengan diimplementasikannya prinsip amanah secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat, partisipasi publik dalam pembangunan desa semakin berkembang, dan pada akhirnya akan mempercepat terwujudnya desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi Islam, amanah tidak hanya berarti kejujuran dalam pengelolaan, tetapi juga kompetensi dan tanggung jawab. Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan adanya upaya untuk menggunakan dana secara efisien dengan melakukan survei harga pasar sebelum pengadaan material. Hal ini

sejalan dengan hadits Nabi tentang "Allah mencintai seseorang yang ketika bekerja, dia melakukannya dengan itqan (profesional)."

Namun, ditemukan kelemahan dalam hal transparansi laporan keuangan. Tidak adanya papan informasi, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui tentang laporan keuangan. Padahal transparansi merupakan bagian dari implementasi amanah dalam pengelolaan dana publik.

#### **4. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perspektif Islam**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam penyaluran dana desa di Negeri Liang masih jauh dari standar yang diharapkan dalam perspektif ekonomi Islam. Tidak tersedianya papan informasi atau media publikasi lainnya di balai desa menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi keuangan yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai pemilik dana tersebut.

Ketiadaan transparansi ini bertentangan dengan prinsip fundamental ekonomi Islam yang mengharuskan pengelola dana umum untuk bersikap terbuka. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dan dokumentasi dalam transaksi, pengelolaan dana publik seharusnya dilakukan dengan sistem pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat. Rasulullah SAW juga bersabda: "Barang siapa yang diberi amanah untuk mengurus urusan kaum muslimin, lalu dia menyembunyikan sesuatu dari mereka, maka dia telah berkhianat" (HR. Ahmad).

Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan berpotensi menimbulkan prasangka buruk terhadap pemerintah desa. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi juga bertentangan dengan regulasi pemerintah tentang keterbukaan informasi publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak social capital dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan di Negeri Liang.

#### **D. Analisis**

##### **1. Hasil analisis**

Penelitian ini mengungkap bahwa penyaluran dana desa untuk proyek drainase di Negeri Liang menunjukkan kompleksitas yang menarik ketika dievaluasi dari perspektif ekonomi Islam. Secara keseluruhan, terdapat tiga temuan utama yang saling berkaitan.

Pertama, mekanisme penyaluran dana desa di Negeri Liang tidak menerapkan sebagian besar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sejalan dengan konsep amanah dalam Islam. Proses perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa mencerminkan implementasi prinsip syura, dimana masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Namun, masih ditemukan kelemahan dalam aspek dokumentasi dan pelaporan yang detail, yang berimplikasi pada kurang optimalnya penerapan prinsip amanah secara menyeluruh.

Kedua, dari segi distribusi keadilan, alokasi dana untuk proyek drainase telah mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi geografis dan tingkat urgensi. Hal ini sesuai dengan prinsip adalah (keadilan)

dalam ekonomi Islam. Proyek drainase yang diprioritaskan pada area yang sering mengalami genangan menunjukkan penerapan konsep masalah, dimana kepentingan umum diutamakan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong dan swadaya juga mencerminkan nilai ta'awun yang kental dalam pelaksanaan proyek.

Ketiga, dampak ekonomi yang dihasilkan dari proyek drainase menunjukkan pencapaian masalah yang signifikan. Perbaikan sistem drainase tidak hanya mengurangi risiko banjir, tetapi juga membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat, seperti kemudahan transportasi dan peningkatan nilai properti. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan merata.

Sintesis ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi penyaluran dana desa di Negeri Liang belum sepenuhnya optimal dari perspektif ekonomi Islam, namun telah menunjukkan arah yang positif dalam penerapan nilai-nilai syariah. Keberhasilan dalam aspek partisipasi masyarakat dan orientasi pada kemaslahatan umum menjadi kekuatan utama, sementara aspek transparansi dan akuntabilitas masih memerlukan perbaikan sistematis

## **2. Perbandingan dengan teori dan penelitian terdahulu**

Temuan penelitian ini menunjukkan keselarasan sekaligus perbedaan dengan berbagai teori dan studi empiris yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks teoritis, hasil penelitian ini mendukung pandangan Chapra (2024) tentang pentingnya prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, dimana alokasi sumber daya harus berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat. Prioritas

pembangunan drainase di area rawan genangan di Negeri Liang sejalan dengan konsep need-based allocation yang diusung oleh Chapra, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal.<sup>14</sup>

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Army(2020) dalam penelitiannya tentang pengelolaan ADD dalam kesesuaian kebutuhan Desa Pucanganom, pengelolaan dana desa di Desa Pucanganom telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat. Temuan dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan implementasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur drainase di Desa Liang, menunjukkan beberapa keselarasan sekaligus perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya

Namun, temuan tentang lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penelitian ini kontras dengan teori good governance yang dikemukakan oleh Iqbal dan Lewis (2009). Mereka menekankan bahwa pengelolaan dana publik dalam perspektif Islam harus mengedepankan keterbukaan informasi sebagai manifestasi dari prinsip amanah. Ketiadaan papan informasi dan laporan keuangan yang dapat diakses publik di Negeri Liang menunjukkan gap yang signifikan antara idealitas teoritis dan realitas empiris.<sup>15</sup>

Studi komparatif dengan penelitian Aulia Muthiatul (2020) di Jawa Timur mengenai efektivitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 menunjukkan kesamaan hasil. Kedua penelitian menemukan bahwa proyek infrastruktur dasar berhasil mewujudkan

---

<sup>14</sup> Rangkuti, R. A. (2024). M. Umer Chapra's Islamic Economic Thought in the Context of Contemporary Era. *Journal of Nusantara Economy*, 3(2), 15-22.

<sup>15</sup> Iqbal, Z., & Lewis, M. K. (2009). An Islamic perspective on governance. In *An Islamic Perspective on Governance*. Edward Elgar Publishing.

masalah dharuriyyah dan hajiyyah, namun masih lemah dalam aspek masalah tahsiniyyah, khususnya terkait keberlanjutan lingkungan jangka panjang.<sup>16</sup>

Temuan tentang rendahnya akuntabilitas horizontal dalam penelitian ini sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh Beik dan Arsyianti (2016) terhadap praktik pengelolaan dana publik di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa akuntabilitas dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat vertikal kepada Allah, tetapi juga horizontal kepada masyarakat. Kondisi di Negeri Liang yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas horizontal memperkuat argumentasi Beik dan Arsyianti tentang perlunya reformasi sistem tata kelola dana publik di Indonesia.<sup>17</sup>

Menariknya, penelitian ini menemukan fenomena unik yang tidak ditemukan dalam studi-studi sebelumnya, yaitu tingginya partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya dan gotong royong meskipun transparansi rendah. Hal ini berbeda dengan temuan Hidayat dan Ardiansyah (2024) yang menunjukkan korelasi positif antara transparansi dan partisipasi masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor budaya lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola partisipasi masyarakat, terlepas dari tingkat transparansi pemerintah desa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hasanah, A. M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(2).

<sup>17</sup> Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141-160.

<sup>18</sup> Ardiansyah, R., & Hidayat, M. T. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 5(2), 107-115.

Dalam konteks teori social capital yang dikemukakan oleh Putnam, tingginya gotong royong di Negeri Liang menunjukkan kuatnya bonding social capital dalam masyarakat<sup>19</sup>. Namun, lemahnya transparansi dapat mengikis bridging social capital antara masyarakat dan pemerintah desa dalam jangka panjang, sebagaimana diingatkan oleh Fukuyama dalam teorinya tentang trust and governance.<sup>20</sup>

Perbandingan dengan kerangka teoritis Islamic Public Finance yang dikembangkan oleh Kahf (2006) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Negeri Liang baru mencapai tahap awal implementasi prinsip-prinsip syariah. Kahf menekankan pentingnya integrasi antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai pilar utama pengelolaan keuangan publik Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga pilar tersebut, hanya aspek partisipasi yang relatif kuat, sementara dua aspek lainnya masih memerlukan perbaikan sistematis.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Siisiainen, M. (2003). Two concepts of social capital: Bourdieu vs. Putnam. *International journal of contemporary sociology*, 40(2), 183-204.

<sup>20</sup> Fukuyama, F. (2016). Governance: What do we know, and how do we know it?. *Annual Review of Political Science*, 19(1), 89-105.

<sup>21</sup> Kahf, M. (2006). *Islamic Finance: Business as Usual*.